



FINAL REPORT

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Disusun Oleh :

Dr. Yaya Mulyana , M.Si

Dr. Berna S Ermaya SH.,M.Hum

Wawan Kurniawan SH.,MH

Prepared for :

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KETERTIBAN
UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2024**



Disusun Oleh :

**Dr. Yaya Mulyana , M.Si
Dr. Berna S Ermaya SH.,M.Hum
Wawan Kurniawan SH.,MH**

**KERJASAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke khadirat Allah SWT, Karena atas berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024., ini tepat pada waktunya.

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat ini terlaksana atas kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk penggerjaan kajian ini.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan kajian ini.

Akhir kata, hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama yang bersentuhan langsung dan memiliki tugas serta tanggung jawab pelaksanaan penengakan hukum terkait masalah Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Bandung, Juli 2024

Lembaga Penelitian

Universitas Pasundan Bandung

Ketua



Prof.Dr. Hj. Erni Ernawan, SE.,MM

NIDN : 003026202

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar isi.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latarbelakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Tujuan dan kegunaan Naskah Akademik	11
1.4. Mretode Penelitian	13
1.4.1. Metode Pendekatan	14
1.4.2. Analisa Data.....	14
1.4.3.	
1.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	
2.1. Tinjauan Teoritis tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	21
2.1.1. Tinjauan Teoritis tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, dan Ketentraman	21
2.1.2. Tujuan Ketertiban Umum dan ketentraman	34
2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketertiban Umum dan ketentraman.....	36
2.1.4. Ruang Lingkup Ketertiban Umum dan ketentraman	37
2.1.5. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	38
2.1.6. Tahapan Kelengkapan dan Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman	42
2.2. Tinjauan Teoritis Satuan Polisi Pamong Praja.....	67

2.2.1. Pengertian, Kedudukan serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.....	67
2.2.2. Tugas dan Fungsi Serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	69
2.3. Tinjauan Teoritis Mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	74
2.3.1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang.....	74
2.3.2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan..	77
2.4. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	96
2.5. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan, Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung	105
2.5.1. Gambaran Umum Kota Bandung	105
2.5.2. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota bandung	
2.6. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	114
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	122
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	140
4.1. Landasan Filosofis	145
4.2. Landasan Sosiologis	151
4.3. Landasan Yuridis	155

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	158
5.1. Konsideran.....	158
5.2. Dasar Hukum	159
5.3. Ketentuan Umum.....	162
1. Pengertian	164
2. Maksud dan Tujuan.....	173
5.4. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat	174
1. Tugas dan wewenang	174
2. Ruang lingkup.....	176
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	177
4. Penyelenggaran Pelindungan Masyarakat	190
5. Pembinaan dan Pengawasan	191
6. Koordinasi dan Kerjasama	191
7. Sistem Informasi	194
8. Peran Serta Masyarakat	194
9. Penertiban.....	195
10. Pendanaan	196
11. Penyidikan	196
12. Ketentuan Pidana	196
13. Ketentuan Peralihan.....	197
14. Ketentuan penutup.....	198
BAB VI PENUTUP.....	199

6.1. Kesimpulan	199
6.2. Saran	200
DAFTAR PUSTAKA	203

Lampiran Draf Raperda Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan
Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang Penelitian

Hakekat pembangunan adalah suatu upaya' untuk mengubah sesuatu kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas sehingga hasil yang direncanakan dapat dicapai lebih optimal. Pembangunan merupakan serangkaian upaya perubahan menuju perbaikan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Proses perubahan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan (terjadi secara terus-menerus) dan melibatkan semua unsur didalamnya, yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat serta dunia usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hakekat Pembangunan adalah:

1. tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram; dan
2. memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri (Dadang Sholihin: 2008).

Penyelenggaraan Ketertiban Umum , Ketentraman, dan perlindungan Masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum , Ketentraman, dan perlindungan Masyarakat didefinisikan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya keselarasan antara penerapan dan pelaksanaannya. Usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di bagi dalam tahap perencanaan awal yang matang pelaksanaan yang berkesinambungan, sampai pada pengukuran/evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Saat ini Penyelenggaraan Ketertiban Umum , Ketentraman, dan perlindungan Masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan dan dinamika berkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri dan globalisasi membawa implikasi dalam segala kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kemungkinan menghadapi konflik regional, dan pengaruh negatif dari luar semakin terbuka dikarenakan era globalisasi dan keterbukaan diberbagai bidang kehidupan, sehingga kesadaran bela Negara dan wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan dan dipahami oleh semua komponen masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggara pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditambah lagi dengan penegasan bahwa prioritas belanja daerah di arahkan untuk mendanai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana terdapat beberapa urusan yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sehubungan dengan perubahan status urusan yang ditetapkan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (1) huruf e). Lebih lanjut dalam Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni bagian E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Lampiran E “Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” point 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Sub Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

- 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
- 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

b. Sub Urusan Bencana, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

“Penanggulangan bencana kabupaten/kota”

c. Sub Urusan Kebakaran, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 3) Investigasi kejadian kebakaran.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan juga lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketentraman dan pendekatan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum ,Ketentraman dan perlindungan maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur serta penegakan peraturan daerah sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Peran dan eksistensi Satpol PP sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja di dalam struktur pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan melalui terselenggaranya penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Adapun ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi kegiatan:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
- d. Pembinaan dan Pelaporan
- e. Koordinasi, Kerjasama dan Fasilitasi
- f. Sistem Informasi
- g. Peran Serta Masyarakat
- h. Jaminan Resiko Pekerjaan dan Insentif
- i. Pendanaan

Berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat . Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat secara yuridis disusun berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 15 (lima belas) 16 BAB dan 60 (Enam puluh) pasal, adapun ruang lingkup dalam perda ini adalah :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
 - a. tertib jalan dan angkutan jalan,
 - b. tertib sosial,
 - c. tertib jalur hijau, taman, dan fasilitas umum,
 - d. tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau,
 - e. tertib usaha tertentu,
 - f. tertib PKL,
 - g. tertib bangunan,
 - h. tertib tata ruang, tertib reklame, dan
 - i. tertib lingkungan;
2. Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat; dan
3. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Perkembangan saat ini peraturan perundang- undangan tersebut mengalami pergantian seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan di ganti kan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta di sahkannya Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), dan bebeapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Bandung dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, perumusan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, agar substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*) dan saling terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dikaji dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini, antara lain yaitu:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung dalam upaya melaksanakan ketertiban umum sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan proporsional.
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sehingga dapat di laksanakan secara efektif, efisien dan proporsional agar kondisi Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di daerah dapat teratur.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau metode penelitian lainnya. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang undangan (*normatif*) yang dilanjutkan dengan observasi untuk mendapatkan data, faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Menggunakan metode penelitian hukum (legal research), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif

1.4.1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*)¹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) beranjaku pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjaku pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkenaan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1.4.2. Analisa Data

Bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara *hermeneutikal*, yaitu memahami aturan hukum, adapun tujuan interpretasi secara *hermeneutikal*, adalah :

- a. Berdasarkan pemahaman tata bahasa (gramatikal), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;

¹ Bernard Arief Sidharta, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.145-146

- b. Dipahami dalam konteks latar belakang Sejarah pembentukannya (historikal) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkannya (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan
- c. Dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

Dalam penyusunan Naskah akademiknya peneliti mencoba untuk memahami teks atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, dengan cara menafsirkan, dan menerapkannya ke dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan

pemerintah daerah Kota Bandung dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting, juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang para pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Bandung. *Focus Group Discussion* (FGD) diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai stakeholders, sehingga dapat diperoleh informasi obyektif mengenai Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan melibatkan ahli hukum untuk kepentingan penyusunan materi legal drafting Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan hasil kajian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan

Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan materi tentang latar belakang pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Kota bandung

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada bab ini memuat kajian teoritis terhadap peran pemerintah, masyarakat Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat , Selain itu dilakukan kajian asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat , Konsep Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat , kewenangan pemerintah dalam Penyelenggaraan Ketentraman , Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam penegakan hukum terhadap orang/badan yang melakukan pelanggaran terkait dengan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN

TERKAIT

Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap produk hukum yang mendasari dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung.

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pada Bab ini di bahas mengenai landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung.

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bab ini berisikan materi tentang Jangkauan Dan Arah Pengaturan, Ketentuan Umum serta Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari laporan yang disusun, berisikan kesimpulan dan saran terhadap pembentukan Peraturan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung, sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Tinjauan Teoritis tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

2.1.1. Tinjauan Teoritis tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum, dan Ketentraman

Indonesia sangat membutuhkan berbagai jenis perlindungan dari pemerintah supaya mereka dapat bertahan dalam situasi yang penuh kerawanan, baik berupa kerawanan bencana, kerentanan sosial dan ekonomi dan berbagai instabilitas dan resiko. Perlindungan Masyarakat menjadi kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh negara. Berbagai hasil penelitian seperti yang di lakukan oleh Sutiyo Eva (2023), bahwa Masyarakat rentan akan resiko bencana baik resiko bencana yang disebabkan oleh alam ataupun oleh sesama manusia, seperti adanya gangguan dan ancaman yang dapat menimbulkan tergangguannya ketertiban dan keamanan bagi seseorang, untuk maka sangat dibutuhkan program perlindungan yang dapat memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi persolan - persoalan yang dapat mengancam dalam aktifitas mencari penghidupan . bagi

Masyarakat berbagai program bahkan dianggap sebagai hak yang secara otomatis melekat pada setiap warga negara.²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Juga ditekankan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib memprioritaskan 6 (enam) urusan Pelayanan Dasar yang disebut pada Pasal 11 dan Pasal 12 undang-undang tersebut. Pada pasal 12 disebutkan urusan wajib pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

² Eva, Eviany and Sutiyo, Sutiyo (2023) *PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nasmedia, Klaten.

f. Sosial.

Sebagai urusan wajib pelayanan dasar maka keenam hal di atas mendapatkan prioritas dalam pembiayaan, sumber daya manusia dan sarana/prasarana agar dapat berjalan baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Guna mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pelayanan dasar, termasuk ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dikawal dengan pembentukan peraturan daerah.

a. Ketertiban

Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), ataupun – kelima – “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.³

³ Yu Un Oppusunggu, *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum*, “Law, Society & Development”, Vol. II, No. 3, (Agustus – November, 2008).

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum berarti menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang sekaligus diperhadapkan (*vis-à-vis*) dengan kepentingan kelompok, golongan atau individu. Kepentingan umum menjadi, misalnya, dasar untuk menggusur atau mengambil sebagian atau seluruh tanah milik seseorang untuk tujuan pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk keperluan tersebut Pemerintah dapat menetapkan jumlah ganti kerugian sepihak, sesuai dengan kemampuan keuangannya. Oleh karena penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum, maka pihak yang tergusur dapat menerima uang ganti kerugian yang sepihak tadi. Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.⁴

Mochtar Kusumaatmadja (2002: 3-4, 85-91) mendeskripsikan tentang arti hukum dan fungsinya dalam masyarakat, bahwa dalam analisis terakhir, tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah **ketertiban** (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum.

⁴ *Ibid.*

Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Dengan memperhatikan pengertian hukum tersebut, maka hukum tidak hanya dipandang sebagai gejala normatif (asas-asas dan kaidah-kaidah) tetapi juga menggambarkan hukum sebagai gejala sosial (lembaga-lembaga dan proses-proses) yaitu gejala-gejala yang menyangkut aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, peranan hukum dalam pembangunan tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, melainkan penting juga memperhatikan dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lainnya (ekonomi, politik, sosial, budaya, teknik, ekologi, HAM, dan lain-lain).

Soerjono Soekanto (1975: 4) mengatakan, bahwa tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan **ketertiban**, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya suatu masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian di dalam pergaulan antar manusia di dalam masyarakat. Hal ini penting sekali bukan hanya bagi suatu kehidupan masyarakat yang teratur, akan tetapi merupakan suatu syarat yang mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas waktu masa kini. Tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban yang dijelmakan oleh kepastian tadi, manusia tak akan mungkin untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya di dalam masyarakat, oleh karena ketertiban tersebut bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketenangan.

B. Arief Sidharta (2004: 1) mengatakan, bahwa pada dasarnya, secara umum hukum itu berfungsi untuk **menertibkan** masyarakat, mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, menyelesaikan sengketa secara tertib dan adil, memelihara dan mempertahankan ketertiban serta aturan-aturan dengan jika perlu menggunakan kekerasan secara terorganisasi (menerapkan sanksi hukum) melalui prosedur pelaksanaan tertentu yang harus dijalankan secara ketat, mengatur cara pengaturan dan pemeliharaan ketertiban, mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada (perubahan) kebutuhan-kebutuhan masyarakat, mengatur cara pembentukan dan pengubahan tata tertib dan aturan-aturan.

Satjipto Rahardjo (2009: 24-25) mengemukakan, bahwa kaidah-kaidah hukum itu menjadi rambu-rambu yang mengikat dan tingkah laku orang-orang dalam masyarakat. Secara teknis, kaidah hukum dapat dibedakan dalam tiga tipe, yakni kaidah perilaku, kaidah kewenangan, dan kaidah sanksi. **Kaidah perilaku**, menetapkan bagaimana orang (subyek hukum) harus berperilaku dalam hubungan dan interaksi kemasyarakatan. **Kaidah kewenangan (publik)** adalah kaidah yang memberikan kewenangan untuk menetapkan kaidah perilaku. **Kaidah sanksi** adalah kaidah yang menetapkan akibat hukum tertentu pada perilaku yang melanggar (atau mematuhi) kaidah hukum. Kaidah perilaku dibedakan ke dalam tipe perintah, izin dan dispensasi. Perintah adalah kaidah yang mengharuskan subyek hukum untuk melakukan perbuatan tertentu; subyek hukum tidak boleh tidak melakukan perbuatan itu. Larangan adalah kaidah yang mengharuskan subyek hukum untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, artinya subyek hukum tidak boleh melakukan perbuatan itu. Izin adalah kaidah yang membolehkan subyek hukum melakukan perbuatan tertentu sebagai pengecualian terhadap suatu perintah umum. Dispensasi adalah kaidah yang membolehkan subyek hukum tidak melakukan perbuatan tertentu sebagai pengecualian terhadap suatu perintah umum. Izin dan dispensasi adalah pembolehan melakukan perbuatan yang bersifat kuat. Izin dan dispensasi harus dibedakan dari pembolehan yang lemah, yakni perbuatan yang bebas larangan, yang dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh.

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP No. 6 Tahun 2010, yang saat ini sudah diganti dengan PP No. 16 Tahun 2018). Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 PP No. 6 Tahun 2010, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Definisi dalam ketentuan PP No. 6 Tahun 2010 menunjukkan bahwa kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum tidak lahir dari kondisi masyarakat dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik.

Peraturan perundang-undangan menjadikan frase ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam satu kesatuan frase, tidak dipisahkan antara ketertiban. Sebagai contoh dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pengertian berikut: "ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur."

Hal ini dapat dimaknai bahwa “ketentraman masyarakat dan ketertiban umum” merupakan dua hal atau kondisi yang terkait satu sama lain, tidak dapat dipisahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tertib diartikan sebagai teratur, menurut aturan, rapi, sopan dan aturan. Ketertiban memiliki arti peraturan atau keadaan serba teratur dengan baik. Masih di dalam KBBI, tenteram memiliki arti aman, damai atau tenang. Ketenteraman diartikan keadaan tenteram, keamanan atau ketenangan hati/pikiran.

Ermaya Suradinata, mendefinisikan ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”⁵.

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, ketertiban mengacu pada kondisi yang terkait dengan kepatuhan individu terhadap berbagai aturan, norma, adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sementara ketenteraman adalah kondisi yang memungkinkan individu/masyarakat dapat beraktivitas secara leluasa tanpa rasa takut. Sejalan dengan

⁵ Ermaya Suradinata, Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi, Bandung: Ramadhan 2002, hal. 108.

pengertian yuridis di atas, ketertiban dan ketenteraman saling terkait, dimana ketertiban umum dapat menghadirkan ketenteraman, sebaliknya ketenteraman memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk berlaku tertib.

Pada setiap aspek kehidupan sudah barang tentu terdapat sebuah aturan yang mengatur. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, atau pun di bidang sosial, politik maupun agama. Dengan adanya pengaturan akan menciptakan ketertiban dan membuat keadaan menjadi lebih tenang, damai, aman, dan sentosa

Aturan merupakan sebuah kata yang mempunyai makna sesuatu yang harus dipatuhi. Aturan juga disebut dengan norma. Sebuah norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Dengan adanya norma kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya, serta kualitasnya kita ragukan. Norma berguna untuk menilai baik-buruknya tindakan masyarakat sehari-hari. Sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. Norma objektif adalah norma yang dapat diterapkan diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai.

Ketertiban umum hadir apabila sistem hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini Lawrence M. Friedman menyebutkan sistem hukum akan dapat

berjalan dengan baik jika tiga bagian yang menyusunnya dalam kondisi baik⁶.

Ketiga bagian tersebut adalah:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Terkait dengan struktur hukum, Lawrence M Friedman menyebut bahwa suatu sistem struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik⁷. Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik warga negara yang berkepentingan terhadap sebuah kasus hukum yang sedang terjadi. Pengaruh-pengaruh politik warga negara terhadap hukum harus dilepaskan jika sudah berhadapan dengan struktur hukum dalam mengatur dan mengurusi warga negara.

⁶ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective), Penerbit Nusa Media, Ujungberung, Bandung, 2009, Hlm 33.

⁷ ibid

Substansi hukum sebagai bagian kedua dalam sistem hukum menurut Lawrence M Friedman menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Substansi juga bermakna bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu substansi hukum mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan⁸.

Bagian ketiga yang juga krusial dalam membangun sistem hukum adalah budaya hukum. Lawrence M Friedman menganggap bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya yang berkembang menjadi satu didalamnya. Kultur hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat⁹. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

⁸ Lawrence M Friedman, Op.Cit, Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial, Hlm 34.

⁹ Ibid

Berbagai sudut pandang menjelaskan bahwa ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat terwujud apabila kesadaran umum masyarakat mampu terbentuk, dan hal ini dengan proses sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer (dalam keluarga), dalam tahap ini peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. karna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh karna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekat dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat) menurut goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung dan diatur secara formal.

b. Ketentraman

Ketentraman berasal dari kata dasar “tentram” yaitu aman atau tidak rusuh, atau tidak dalam kekacauan”. Definisi ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan. Pengertian tersebut berkaitan erat dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbulah masyarakat yang tertib dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap

tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka Masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Ketenteraman dapat di artikan suatu situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.

2.1.2. Tujuan Ketertiban Umum dan ketentraman

Agar dapat terciptanya Ketertiban Umum dan ketentraman maka harus ada hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat, hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (*order*). Ketertiban Umum , ketentraman dan Perlindungan Masyarakat didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Konsep tatanan yang adil merupakan tatanan yang mengamankan dan melindungi berbagai kepentingan kodifikasi hukum tradisional yang diwarisi sesuai kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Tujuan Ketertiban Umum dan ketentraman dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, tenang, tertib dan harmonis sehingga kepentingan-kepentingan Masyarakat dapat terlindungi . Tujuan dari penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman yaitu untuk menata kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, meningkatkan kepastian hukum pada kegiatan ketertiban umum, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat daerah termasuk aparatur daerah.

Tujuan dari pengaturan Ketertiban Umum dan ketentraman adalah :

- a) Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b) Menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan ketertiban, keteraturan dan ketentraman masyarakat; dan
- c) Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu :

- 1) Prinsip kesatupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak Pembangunan merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahpisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam penilaian pelaksanaannya.

2) Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara hak warga perorangan dan kolektif serta tanggungjawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggungjawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka implikasi dari terciptanya tujuan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yaitu dapat menciptakan kondisi lingkungan yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan ketertiban umum

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketertiban Umum dan ketentraman

Dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman yang berkesinambungan, diperlukan suasana dan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperanserta secara baik. Iklim kondusif dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari konflik sosial yang tumbuh dalam masyarakat.

Penegakan Ketertiban Umum dan ketentraman yang konkret dan konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung iklim kondusif. Puliannya Ketertiban Umum dan ketentraman dapat meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan aparatur penegak hukum. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban sekaligus pengayom masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.

Demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai. Disamping itu sikap mental dan perilaku aparat yang adil, profesional dan penuh pengabdian menjadi faktor bagi keberhasilan penegakan hukum, Ketertiban Umum dan ketentraman. Pembangunan hukum, Ketertiban Umum dan ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum, taat hukum, tertib dan menghayati hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan bangsa, guna menumbuh kembangkan disiplin dan tanggung jawab sosial bagi setiap warga. Dengan begitu proses penyadaran hukum masyarakat berjalan efektif, diperlukan dukungan baik kemampuan, keteladanan, dan kewibawaan aparat penegak hukum, maupun tersedianya sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai.

2.1.4. Ruang Lingkup Ketertiban Umum dan ketentraman

Adapun yang menjadi ruang lingkup Ketertiban Umum dan ketentraman adalah :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sosial;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib PKL;
- h. tertib reklame;
- i. tertib bangunan; dan
- j. tertib ruang

2.1.5. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga kepentingan-kepentingan yang ada di Masyarakat dapat terlindungi.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah

proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁰

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 1343.

- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).¹¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan bagi Masyarakat yang kepentingannya terusik atau terganggu.

¹¹ Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics”, no. 58,

Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi Masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta Upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara

Perlindungan Masyarakat menurut PP No. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Pasal 1 menyebutkan , bahwa Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah. Dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- a. penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat Bencana;
- b. memelihara keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan
- e. upaya pertahanan negara.

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian, dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas. Tugas Satgas Linmas antara lain;

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

2.1.6. Tahapan Kelengkapan dan Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Adapun tahapan kelengkapan dan bantuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

1. Deteksi dan Cegah Dini

a. Deskripsi

Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan,

pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Tahapan

Deteksi dini melalui tahapan :

1) Perencanaan

penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;

- penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- melakukan survey lapangan
- penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

- personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

3) Pelaporan

Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2. Cegah Dini

a. Perencanaan

penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;

- penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
- melakukan survey lapangan;
- penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b. Pelaksanaan

Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan Keterangan. Melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c. Pelaporan

membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

d. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

e. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

3. Pembinaan Dan Penyuluhan

a. Deskripsi

Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan

1) Pembinaan

a) Perencanaan

- penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- melakukan survey lapangan;
- penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait

b) Pelaksanaan

Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa. Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait.

Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:

- melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- rapat koordinasi pelaksanaan; dan
- penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan

Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan. Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara. Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.

c) Pelaporan

Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Penyuluhan

a) Perencanaan

- penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
- penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;

- melakukan survey lapangan;
- penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampaikannya penyuluhan bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat oleh petugas

c) Pelaporan

- membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

- membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

d) Kelengkapan

sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.

e) Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan

4. Patroli

a. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli;
- penetapan tempat dan bentuk patroli;
- penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait

2) Pelaksanaan.

a) Patroli

- patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
- patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi

lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

(c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

b) Patroli Pengawasan

- Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta Upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.
- Tugas dari patroli pengawasan adalah:

- (a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
- (b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
- (c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
- (d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

c) Patroli Khusus

- Patroli khusus adalah penugasan patrol yang diperintahkan secara khusus oleh kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
- Tugas dari patroli khusus adalah:
 - (a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyatanya

melanggar Perda dan/atau Perkada serta

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

(b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban)

terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

serta ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat; dan

(c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan

dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi

terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau

Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat.

3) Pelaporan

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap

kejadian yang memerlukan Tindakan segera.

4) Kelengkapan

a) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;

b) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan

situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;

c) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:

(1) perlengkapan perorangan;

(2) alat komunikasi.

5) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:

(a) perlengkapan perorangan;

(b) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:

- surat izin mengemudi (SIM);
- surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- peralatan kunci;

(c) alat komunikasi

6) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari:

(a) perlengkapan perorangan;

(b) kendaraan dengan perlengkapan:

- surat izin mengemudi (bagi pengemudinya);
- surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- kunci-kunci dan dongkrak; dan
- alat pemadam kebakaran.

(c) alat komunikasi

c. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

5. Pengawalan

a. Deskripsi

Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- a) pengawalan dengan berjalan kaki; dan
- b) pengawalan dengan kendaraan bermotor.

2) Pelaksanaan

- a) Pengawalan dengan berjalan kaki
 - menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;

- memakai pakaian lapangan; dan
- menyiapkan perlengkapan yang diperlukan perlengkapan perorangan dan alat komunikasi.

b) Pengawalan dengan kendaraan bermotor

- kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan elakang;
- pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
- komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
- kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
- selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
- tiba di tujuan:
 - (a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
 - (b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
- selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (a) kendaraan bermotor telah siap; dan
 - (b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.

- Tiba di kantor

Setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pengawalan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

6. Penertiban

a. Deskripsi

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan Tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.

b. Tahapan

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;

- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat

Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait. Sasaran dan obyek penertiban meliputi:

- a) tertib jalan dan angkutan jalan;
- b) tertib sosial;
- c) tertib kesehatan
- d) tertib lingkungan;
- e) tertib bangunan
- f) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- g) tertib sungai, drainase , kolam dan sumber air;
- h) tertib usaha dan usaha tertentu;
- i) tertib PKL;
- j) tertib tataruang.
- k) tertib peran serta masyarakat; dan
- l) tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing

2) Pelaksanaan

- a) **tertib jalan dan angkutan jalan;**

melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan Jalan tas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau perkada

b) tertib sosial;

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

c) tertib kesehatan

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

d) tertib lingkungan;

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

e) tertib bangunan

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap
- pelaksanaan tertib bangunan; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

f) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

g) tertib sungai, drainase , kolam dan sumber air;

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

h) tertib usaha dan usaha tertentu;

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

i) tertib PKL;

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib PKL atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib PKL; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

j) tertib tataruang.

- pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
- pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

3) Pelaporan

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;

dan

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

7. Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa.

a. Deskripsi

- 1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
- 2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Tahapan

- 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- 2) Pelaksanaan

a) Penanganan unjuk rasa

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
- menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- melakukan apel persiapan pelaksanaan;
- mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
- mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
- Satuan Polisi Pamong Praja Bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
- Satuan Polisi Pamong Praja Bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
- Satuan Polisi Pamong Praja Bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa

b) Penanganan Kerusuhan Massa

- melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- mengamankan aset daerah; dan Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

3) Pelaporan

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;

dan

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

2.2. Tinjauan Teoritis Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1. Pengertian, Kedudukan serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang

Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut:

“Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa. “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah

2.2.2. Tugas dan Fungsi Serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam peraturan pemerintah ini yang di maksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata Pedagang Kakai Lima. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.

e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan

mewujudkan ketertiban dan ketentraman. ¹²Implementasi Menurut Friedrich¹³ Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang Masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara

¹² Rustopo, dkk, 2009, Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur, Dalam Laporan Penelitian

¹³ Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

2.3. Tinjauan Teoritis Mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang

Sebelum melakukan pembahasan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian dari kewenangan dan wewenang pemerintahan. Istilah kata kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti: 1) hal berwenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu,¹⁴ sedangkan istilah wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 2) kekuasaan

¹⁴ Diakses pada situs: <https://kbbi.web.id/wenang>.

membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo, berpendapat sebagai berikut: "Kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang), atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu".¹⁵ Lebih lanjut S. Prajudi Atmosudirjo, berpendapat bahwa "Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik".

Kemudian pengertian kewenangan, menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., mengemukakan sebagai berikut: "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen onstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechten gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de*

¹⁵ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78

(rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.

“ (Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)”¹⁶

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh P. Nicolai tersebut di atas, Ridwan HR., berpendapat bahwa kewenangan (bevoegdheid, competence, legal power) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan suatu jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakantindakan hukum tertentu, serta bersumber pada undangundang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Selanjutnya terkait dengan pengertian wewenang menurut H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mengemukakan sebagai berikut: “Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels

¹⁶ idwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2014, hlm. 99

¹⁷ Ibid, hlm 98

dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefning van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjection in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer. (Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)".

Pengertian wewenang dan kewenangan secara normatif telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;¹⁸ Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik".¹⁹

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal (Badan atau Pejabat Pemerintahan) untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

2.3.2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

¹⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang perundang-undangan (*legaliteit beginseLEN*),²⁰ oleh karena itu mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi,²¹ hal ini berkaitan pula dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*”. (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban),²² maka dari itu setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Menurut Hendra Karianga sebagaimana mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong sebagaimana dikutip oleh Hendra Karianga, mengemukakan bahwa: “Pendeklasian kewenangan merupakan suatu sarana untuk menjaga kelangsungan

²⁰ Sadijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang, Yogyakarta, 2008, hlm. 49

²¹ Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 6

²² Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Op. Cit., hlm. 104.

pemerintahan nasional yang memerlukan keseimbangan dan keterpaduan sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara kepentingan nasional dengan kepentingan pembangunan daerah. Pendeklasian kewenangan bukan hanya sekedar mengkompromikan berbagai kepentingan elit nasional atau kelangsungan pembangunan yang cenderung mematikan kreasi tetapi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional secara menyeluruh".²³Lebih lanjut Hendra Karianga, dengan mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong mengemukakan bahwa: "Pendeklasian kewenangan memerlukan proses mekanisme yang jelas dan terukur supaya tidak menyampingkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kebijakan pendeklasian kewenangan senantiasa bersendikan realisasi amanat konstitusi dan cita-cita pendirian negara dalam perwujudan demokratisasi pemerintahan sebagai penguatan kedaulatan rakyat yang dibingkai dalam tatanan hukum yang berlaku positif".

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah perlu kiranya kita memahami sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya, sehingga jelas kepada siapa masyarakat atau seseorang mengajukan tuntutan dan/atau gugatan manakala terjadi suatu

²³ Hendra Karianga, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 111.

permasalahan hukum yang menyangkut dengan kebijakan yang diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Cara memperoleh kewenangan dan/atau wewenang pejabat pemerintahan, secara normatif maupun teoritis, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Atribusi

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pemberian atribusi dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang (legislator) sebagai wewenang orisinal. Wewenang Atribusi (*Atributie Bevoegdheid*) adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas (*legalititietbeginsel*), wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan²⁴

Secara normatif pengertian atribusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

²⁴ Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Op. Cit., hlm. 59

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur pula bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:²⁵

- a) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Kemudian terkait dengan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan Kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan yang diperoleh secara delegasi, tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2) Delegasi

²⁵ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Wewenang Delegasi (Delegatie Bevoegdheid) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (delegataris), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (delegans) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi (mandans). Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (*delegasi*) apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.²⁶

Secara normatif, pengertian Delegasi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.

²⁶ Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Op. Cit., hlm. 59- 60.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pendeklarasi Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
 - a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) Tingkat dibawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendeklarasi Kewenangan dapat menarik Kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

3) Mandat

Menurut Sadjijono, mengemukakan pendapatnya bahwa Wewenang Mandat (Mandatat Bevoegdheid) menurut Sadjijono, adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggunggugatnya, maka wewenang mandat, tanggungjawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat (mandans), penerima mandat (mandataris), tidak dibebani tanggungjawab dan tanggunggugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik Kembali oleh pemberi mandat (mandans).²⁷

Dalam tataran normatif, pengertian Mandat dirumuskan ke dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”.

Selanjutnya berkaitan dengan cara Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang secara mandat, telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

²⁷ Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Op. Cit., hlm. 60

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Untuk memperjelas perbedaan antara wewenang atribusi, delegasi, dan mandat sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel

Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Cara Perolehan	Atribusi	Delegasi	Mandat
	Perundang Undangan	Pelimpahan	Pelimpahan
Kekuatan Mengikatnya	Tetap melekat sebelum ada perubahan peraturan perundangundangan.	Dapat dicabut atau ditarik kembali apabila ada pertentangan atau penyimpangan (contrarius actus)	Dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang (mandans)
Tanggungjawab dan Tanggunggugat	Penerima wewenang bertanggung jawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang	Pemberi wewenang (delegans) melimpahkan tanggungjawab dan tanggunggugat kepada penerima wewenang (delegans).	Berada pada pemberi mandat (mandans).
Hubungan Wewenang	Hubungan hukum pembentuk undang-undang dengan organ pemerintahan.	Berdasarkan atas wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada delegaris.	Hubungan yang bersifat internal antara bawahan dan atasan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa secara teoritis maupun normatif wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga cara yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat, dimana ketiga cara tersebut memiliki perbedaan terkait dengan prosedur dan cara memperoleh wewenang tersebut.

Dalam konsepsi negara hukum modern (welfare state, verzorgingsstaat), pemerintah diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Dengan kata lain, tugas dan fungsi pemerintahan adalah mengatur

(regelen) dan menyelenggarakan (besturen) urusan pemerintahan atau melayani kepentingan umum (algemeen belang)".²⁸

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.²⁹ Pemberian pelayanan kepada Masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya.³⁰

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), telah menyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", dan secara tegas pula dijelaskan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, hal ini sebagaimana terkemuka dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

²⁸ Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 37

²⁹ Joko Widodo, Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm. 1.

³⁰ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

Konsekuensi hukum negara Indonesia sebagai negara hukum, mengandung arti bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konsekuensi atas diterapkannya sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, maka adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Ridwan, erat kaitannya dengan prinsip pemancaran kekuasaan (*vertical spreiding van machten*) secara vertikal atau desentralisasi.³¹ Di lain pihak, Campo dan Sundaram sebagaimana dikutip oleh Ni`Matul Huda, membedakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan dua prinsip. Pertama, prinsip *Ultra Vires* (*Ultra Vires (Beyond the Power) Principle*), dimana entitas daerah menjalankan kekuasaan termasuk membuat keputusan yang didelegasikan secara spesifik oleh Pemerintah Pusat. Kedua, prinsip Kompetensi Umum (General Competence Principle), Dimana entitas daerah dapat menyelenggarakan semua kekuasaan yang tidak dicadangkan untuk pemerintah pusat".³² Dengan demikian menurut Ni`Matul Huda, "Pada hakekatnya, urusan pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. Pertama, urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah

³¹ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 106.

³² Ni`Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 25.

tanpa asas desentralisasi. Kedua, meski sejumlah urusan pemerintahan lain dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi, berbagai urusan pemerintahan tersebut tidak pernah secara ekslusif (sepenuhnya) menjadi wewenang daerah”.

Ridwan mengemukakan 3 (tiga) kriteria untuk menentukan apa itu urusan pemerintahan, sebagai berikut:³³

1. Urusan itu merupakan bidang publik atau menyangkut kepentingan umum (algemeen belang);
2. Ada intervensi atau keterlibatan pemerintah secara langsung atau tidak langsung dalam urusan tersebut;
3. Peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus (bestureen) dan mengatur (regelen) urusan tersebut.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut;
2. Urusan Pemerintahan Konkuren; dan

³³ Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Op. Cit., hlm. 40.

3. Urusan Pemerintahan Umum.

Pada hakikatnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan Pemerintahan Konkuren, yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah.³⁴ Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.³⁵ Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.³⁶

Jenis Urusan Pemerintahan Konkuren secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

³⁴ Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁵ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. Kesehatan
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat*; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Hakikat dasar pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah

Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional³⁷

Adapun kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:³⁸

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/ kota.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandung terkait dengan pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, maka berpijak pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan

³⁷ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam Lampiran E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan secara terperinci kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yakni sebagai berikut:

a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut

- 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
- 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

b. Sub Urusan Bencana, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

“Penanggulangan bencana kabupaten/kota”

c. Sub Urusan Kebakaran, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 3) Investigasi kejadian kebakaran.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah kepada daerah, telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸ Dengan kata lain bahwa penyerahan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat kepada Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam proses pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah di bidang sosial, yang bertujuan dalam rangka mewujudkan kecerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang

³⁸ Muhammad Sapta Murti, "Harmonisasi Peraturan daerah dengan Peraturan Perundangundangan Lainnya www.dipp.depumham.go.id

dilaksanakan secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 236 sampai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan, dimana Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah,³⁹ hal ini senada yang dikemukakan oleh Misdayanti Kartasapoetra, bahwa “Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam

³⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jo. Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pengawasan umum".⁴⁰

Sehubungan dengan kedudukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Jimly Ashiddiqie mengemukakan pendapat, bahwa: "Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat".⁴¹ Dengan kata lain bahwa penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang sosial perlu didukung dengan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan guna memberikan dan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi.

2.4. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

⁴⁰ Misyayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 28

⁴¹ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm. 37-39.

yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau rambu- rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan.

Sebagai suatu asas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

I.C. van der Vlies, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:⁴³

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;

- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Menurut Hamid S. Attamimi, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

⁴² A. Hamid Attamimi, *Ibid.*, hlm. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.*, hlm. 254-256.

Dalam menyusun penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, produk hukum daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan pembentukan yang baik, yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, yang hendak dicapai.

- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

- 4) Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangundangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas:

a. Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhinneka Tunggal

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

h. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan Masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

Terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, asas:

- a. kepentingan umum;

Maksud asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

- b. keadilan;

Maksud asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- c. kemanfaatan.

Maksud asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi setiap warga negara

- d. keterbukaan;

Maksud asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- e. proporsionalitas;

Maksud asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. profesionalitas;

Maksud asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

g. akuntabilitas;

Maksud asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h. efisiensi dan

Maksud asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. efektivitas;

Maksud asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna⁷

2.5. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan, Ketertiban Umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung

2.5.1. Gambaran Umum Kota Bandung

a. Geografi

Kota Bandung terletak pada posisi 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:


1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Secara topografis, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di daerah utara dengan ketinggian 1.050

m dpl, dan titik terendah berada di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan permukaan tanahnya relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian utara permukaannya berbukit-bukit. Wilayahnya yang dikelilingi oleh pegunungan membentuk Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).

Gambar 2

Peta Kota Bandung



Sumber : Bappeda Kota Bandung

Gambar 2.2.

Luas Daerah menurut Kecamatan di Kota Bandung(%),

Tahun 2022



Sumber : Kota Bandung Dalam Angka tahun 2023

<https://bandungkota.bps.go.id/publication/2023>

b. Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk Kota Bandung pada tahun 2022 adalah sebanyak 2.461.533 jiwa (BPS Kota Bandung). Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 0,35 %

Penduduk Kota Bandung, 2022



Sumber : Kota Bandung Dalam Angka 2023

Gambar Taabel 2.4.

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Tahun, Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bandung, 2022

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)
(1)	(2)	(3)
Bandung Kulon	138,8	0,00
Babakan Ciparay	142,5	0,02
Bojongloa Kaler	119,4	0,01
Bojongloa Kidul	87,2	0,15
Astanaanyar	68,5	0,03
Regol	79,2	0,01
Lengkong	66,2	0,19
Bandung Kidul	60,4	0,22
Buah Batu	101,8	0,62
Rancasari	85,9	1,20
Gedebage	43,2	1,69
Cibiru	72,9	0,44
Panyileukan	40,3	0,34
Ujungberung	90,8	1,66
Cinambo	25,6	0,42
Arcamanik	79,5	1,38
Antapani	80,6	0,72
Mandalajati	73,5	1,36
Kiaracondong	126,7	0,01
Batununggal	115,5	0,07
Sumur Bandung	34,1	0,06
Andir	96,5	0,00
Cicendo	92,4	0,15
Bandung Wetan	26,9	0,54
Cibeunying Kidul	107,7	0,05
Cibeunying Kaler	67,1	0,06
Coblong	110,2	0,12
Sukajadi	100,7	0,14
Sukasari	74,9	0,28
Cidadap	52,7	0,19
Kota Bandung	2 462	0,35

Sumber : Kota Bandung Dalam Angka 2023

Gambar Tabel 2.5.

Jumlah di Kota Bandung, 2022 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah / Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	92 414	88 165	180 579
5-9	90 197	86 246	176 443
10-14	96 686	91 393	188 079
15-19	101 239	95 591	196 830
20-24	99 386	96 059	195 445
25-29	100 814	97 594	198 408
30-34	97 436	93 096	190 532
35-39	98 698	92 732	191 430
40-44	96 598	92 763	189 361
45-49	86 926	85 977	172 903
50-54	77 773	79 391	157 164
55-59	65 588	69 356	134 944
60-64	52 262	55 762	108 024
65-69	39 798	43 728	83 526
70-74	23 068	25 785	48 853
75+	20 170	28 862	49 032
Jumlah/Total	1 239 053	1 222 500	2 461 553

Sumber : Kota Bandung Dalam Angka 2023

Gambar Tabel 2.6.

Jumlah Penduduk dan Keluarga menurut kecamatan di Kota Bandung,
tahun 2021 dan 2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Penduduk/ <i>Population</i>		Keluarga/ <i>Family</i>	
	2021 (1)	2022 (2)	2020 (4)	2021 (5)
Bandung Kulon	136 607	136 622	38 290	39 522
Babakan Ciparay	142 528	143 651	40 214	41 870
Bojongloa Kaler	124 506	124 323	36 559	37 632
Bojongloa Kidul	87 916	87 988	25 373	26 211
Astanaanyar	73 614	73 232	22 780	23 490
Regol	80 808	80 609	24 738	25 543
Lengkong	71 261	71 000	22 372	23 025
Bandung Kidul	61 250	61 419	18 009	18 595
Buah Batu	104 102	104 434	29 737	30 918
Rancasari	86 465	86 725	24 797	25 681
Gedebage	41 738	42 071	11 729	12 152
Cibiru	75 777	76 236	21 561	22 184
Panyileukan	40 584	40 772	11 403	11 847
Ujungberung	90 006	90 562	25 408	26 418
Cinambo	25 586	25 585	7 661	7 916
Arcamanik	79 731	80 387	22 383	23 304
Antapani	80 375	80 530	23 284	24 140
Mandalajati	73 532	73 956	20 894	21 839
Kiaracondong	131 612	131 413	39 324	40 554
Batununggal	121 639	121 469	37 390	38 575
Sumur Bandung	37 921	38 323	11 391	11 828
Andir	99 493	99 119	30 627	31 480
Cicendo	96 309	96 382	29 557	30 606
Bandung Wetan	28 864	28 848	9 571	9 824
Cibeunying Kidul	113 568	113 535	34 478	35 847
Cibeunying Kaler	70 808	70 662	21 457	22 071
Coblong	115 061	115 273	35 502	36 712
Sukajadi	102 766	103 066	31 043	31 957
Sukasari	77 601	77 576	23 831	24 564
Cidadap	54 448	54 680	16 560	17 063
Kota Bandung	2 526 476	2 530 448	747 923	773 368

Sumber : Kota Bandung Dalam Angka 2023

2.5.2 Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota bandung

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kota Bandung menyusun kebijakan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, secara yuridis disusun berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 15 (lima belas) 16 BAB dan 60 (Enam puluh) pasal, adapun ruang lingkup dalam perda ini adalah :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
 - a. tertib jalan dan angkutan jalan,
 - b. tertib sosial,
 - c. tertib jalur hijau, taman, dan fasilitas umum,
 - d. tertib sungai, jaringan irigasi, saluran air, kolam, waduk dan danau,
 - e. tertib usaha tertentu,
 - f. tertib PKL,
 - g. tertib bangunan,
 - h. tertib tata ruang, tertib reklame, dan
 - i. tertib lingkungan;
2. Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat; dan
3. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Perkembangan saat ini peraturan perundang-undangan tersebut di atas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Adapun pengganti peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Terlebih dalam perda tersebut ada beberapa ketentuan yang tidak mengatur kaitnya dengan pengaturan tertib Kesehatan dan tertib kebersihan yang selama ini menjadi Jargon Kota Bandung dan menjadi ciri khas Kota Bandung , sehingga tidak adanya pengaturan tersebut banyak fenomena kaitan dengan kebersih, Masyarakat dengan esenaknya membuat sampah atau menyimpan sampah rumah tangga di jalan jalan atau di pojok pojok jalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Bandung dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, perumusan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban Umum , Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat

2.6. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk menganalisis implikasi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat penulis menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Hal tersebut merupakan suatu keharusan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang

pada pokoknya mengatur bahwa implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara harus didukung dengan analisis yang menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.⁴³ Pada dasarnya, metode RIA digunakan untuk menilai regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output, efektifitas antara sasaran kebijakan dan hasil, keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasi.

Dengan menggunakan metode RIA diharapkan regulasi yang ada semakin baik, mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat⁴⁴

⁴³ Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*, Jakarta: 2002, hlm. 7.

⁴⁴ Nasokah, *Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif*, Opini, Suara Merdeka, 16 April, 2006

Tuntutan pokok dari metode RIA adalah: (1) memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah; (2) memberikan alasan regulasi adalah alternatif yang terbaik; (3) memberikan alasan bahwa regulasi memaksimumkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum; (4) mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan; (5) menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan. Penjelasan singkat mengenai tahapan metode RIA dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan melakukan review atas kebijakan yang ada⁴⁵

Adapun runtutan tahapan metode RIA dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Dalam hampir semua kasus, pemerintah menerbitkan kebijakan karena ingin menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini analis kebijakan antara lain ingin mengetahui: Apakah dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah telah memahami masalah yang sebenarnya? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar ada? Atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apakah akar penyebab timbulnya masalah? Dan bagaimana persepsi para stakeholders (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut?

⁴⁵ Asian Development Bank, Op. Cit., hlm. 23-40

Sebagai contoh dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung , masih ada permasalahan antara lain :

- a. masih ada orang yang mendirikan bangunan di tempat yang bukan peruntukannya ;
- b. Terkait estetika lingkungan seperti Pemasangan Spanduk, pamflet, rontek iklan Liar dan vandalisme pada bangunan serta fasilitas umum yang merusak dan mengurangi keindahan;
- c. membuang sampah dan/atau Air Limbah sebarangan di sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air;
- d. PKL dan perdagang asongan berjualan tidak pada tempatnya dan juga Anak Jalanan, pengamen Jalanan, gelandangan, orang gila dan pengelap kaca mobil di sekitar traffic light (persimpangan jalan) kadang menjadikan pihak lain terganggu haknya;

2. Identifikasi Tujuan (Sasaran) Kebijakan

Dalam tahap ini analis kebijakan berusaha mengetahui sasaran yang ingin dicapai pemerintah melalui penerbitan kebijakan. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu kebijakan tentu saja adalah untuk menyelesaikan ‘masalah’ yang sudah diidentifikasi pada tahap tersebut di atas. Namun dalam banyak kasus, suatu ‘masalah’ mungkin cukup pelik dan rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (kebijakan) saja. Dalam keadaan demikian, maka kebijakan pemerintah biasanya dibuat memang hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, analis kebijakan harus mengidentifikasi dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, antara lain, Apakah tujuan (sasaran) pemerintah dalam menerbitkan kebijakan? Apakah sasaran kebijakan tersebut untuk menyelesaikan sebagian dari, atau keseluruhan,

permasalahan yang dihadapi? (problem biasanya cukup kompleks, sehingga diperlukan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan problem secara menyeluruh). Selain itu, analis juga perlu melihat apakah pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

3. Identifikasi Alternatif (Opsi) Penyelesaian Masalah

Pada tahap ini, analis kebijakan mereview pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Fokus review dalam tahap ini adalah melihat apakah pemerintah telah mempertimbangkan seluruh opsi (alternatif tindakan) yang tersedia. Analis kebijakan juga harus memperhatikan apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya? Bagaimana dengan alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*)? Dengan melihat alternatif penyelesaian masalah lainnya, kita dapat membandingkan dan mempertimbangkan alternatif manakah yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Seperti pelaksanaan Perda No.9 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung belum secara optimal dapat dilaksanakan karena ada beberapa subtansi hukum yang belum mengatur tentang permasalahan yang ada di Kota Bandung.

4. Analisis Manfaat dan Biaya

Dalam tahap ini, analis kebijakan melakukan assessment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan.

5. Komunikasi (Konsultasi) Dengan Stakeholders

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terusmenerus dikomunikasikan kepada para stakeholders, terutama pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Konsultasi ini harus dilakukan dari mulai tahap awal perumusan kebijakan sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan. Dalam model kita, konsultasi sudah mulai dilakukan dalam tahap identifikasi masalah. Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menangani masalah yang tepat, dan bahwa persepsi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi sama dengan persepsi masyarakat, pelaku usaha, maupun stakeholders lainnya. Konsultasi pada tahap pengembangan alternatif terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak (*workable*). Dalam tahap analisis *costs/benefit*, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, dan untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya/manfaat yang diharapkan benarbenar terwujud dalam prakteknya

6. Penentuan Opsi (Alternatif Kebijakan) Terbaik

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analis dalam tahap ini adalah memastikan bahwa pemerintah telah membandingkan semua *costs/benefits* dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.

7. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan

Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah merumuskan startegi untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Strategi implementasi mencakup penatausahaan (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan tahapan metode RIA di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung:

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Terdapatnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat yang nantinya menjadi Peraturan Daerah apabila disetujui secara bersama antar Pemerintah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sedikit banyak berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat, misalnya implikasi terhadap perubahan regulasi sejak diberlakukannya Perppu Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya dan peraturan perundang-undangan lainnya. Aspek kehidupan masyarakat juga akan dipengaruhi oleh kebijakan mendahulukan sanksi administratif ketimbang sanksi pidana sebagaimana regulasi yang lama yang sudah diubah, dihapus dan diganti dengan regulasi baru.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Beban keuangan daerah karena terdapat pengeluaran yang harus ditanggung oleh Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diantaranya untuk:

- a. pemberdayaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pembiayaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat
- c. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pelindungan masyarakat

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota bandung Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat di Kota bandung , dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek peraturan perundang-undangan di bidang sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan , hal ini tentunya akan memberikan masukan pada substansi pengaturan yang dituangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau

konflik di dalamnya. Apabila ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas yang mengatur mengenai kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) asas (*adagium*) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas preferensi, yaitu:

1. *Asas lex superior derogat legi inferiori*

Terkait Asas lex superior derogat legi inferiori, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dan arena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori*.⁴⁴

2. *Asas lex posteriori derogate legi priori*

⁴⁴ Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, A3, Malang, 2010, hlm. 36.

Selanjutnya terkait Asas lex superior derogat legi inferiori Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang- undangan yang lama, hal demikian berlaku atas *lex posteriori derogate legi priori*.

3. Asas *lex specialis derogate legi generali*

Terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, hal demikian akan berlaku atas *lex specialis derogate legi generali*

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek peraturan perundang-undangan, hal ini tentunya akan memberikan masukan pada substansi pengaturan yang dituangkan dalam Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, dilakukan dengan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, yang dilakukan dengan cara legal review/analisa hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih baik pada hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kota Bandung yang lebih, tertib, tenteram ,nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen Masyarakat dan guna mewujudkan visi dan misi daerah

Adapun Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dan mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:

1. Analisa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Upaya negara untuk menciptakan ketentraman umum melalui instrumen hukum selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan alinea keempat di atas, tujuan Negara Republik Indonesia adalah meliputi:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman umum merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu membuat instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban umum di wilayahnya.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

2. Analisa Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada hakikatnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan Pemerintahan Konkuren, yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah.⁴⁵ Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.⁴⁶ Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu Urusan

⁴⁵ Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁶ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Jenis Urusan Pemerintahan Konkuren secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;

- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandung terkait dengan pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat, maka berpijak pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam Lampiran E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan

secara terperinci kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yakni sebagai berikut:

- a. **Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut**
 - 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
 - 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
- b. **Sub Urusan Bencana, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:**
"Penanggulangan bencana kabupaten/kota"
- c. **Sub Urusan Kebakaran, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:**
 - 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
 - 3) Investigasi kejadian kebakaran.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut:

"Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat”.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 PP

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota

Pasal 11 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Penyelenggaraan pelindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman

dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antarSatpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara exofficio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 5

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk provinsi ditetapkan dengan Keputusan gubernur, untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 10

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk provinsi dan kabupaten/kota dijabat oleh pejabat yang

membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam teori peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu peraturan perundangundangan dikatakan baik. Demikian halnya dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah pun haruslah memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini seorang ahli Jazim Hamidi mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat, sebagai berikut:⁴⁷

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*).

Suatu perumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pemberaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pemberaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (idee der waarheid), dan cita-cita keadilan (idee der gerechtigheid) dan cita-cita kesusilaan (idee der zedelijkheid).

⁴⁷ Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm. 7-8.

2. Landasan Sosiologis (Sociologische Grondslag).

Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (living law) di masyarakat.

3. Landasan Yuridis (Rechtsgrond).

Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

- (i) Landasan Yuridis yang beraspesifikasi Formal, berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya; dan
- (ii) Landasan Yuridis yang beraspesifikasi Material, berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur

4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain

menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat suatu pertimbangan lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus

didukung dengan data riset yang akurat (sering disebut pembuatan peraturan perundang- undangan yang berbasis riset)

Menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan juridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administrative dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, UU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap cukup diperlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif”.

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, ada 4 (empat) landasan dalam pembuatan kerangka peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut:

1. **Landasan Filosofis**, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.⁴⁸

⁴⁸ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah,2012, Ilmu Perundang-undangan Pustaka Setia.Bandung , hlm 33-35

2. **Landasan Yuridis**, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah.

Landasan Yuridis ini ada tiga segi, sebagai berikut:

- a) Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- b) Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
- c) Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.

3. **Landasan Politis**, adalah garis kebijakasanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.

4. **Landasan Sosiologis** adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

Secara normatif, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mengenai 3

(tiga) syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan peraturan perundangan yang baik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang

akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpeng tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketiga landasan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Adapun mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:

4.1. Landasan Filosofis

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak

baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dari suatu daerah tertentu. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis (filosofische grondslag) apabila rumusannya atau normanya mendapat pemberian (rechtsvaardiging) dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana citacita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah

haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-undangan. Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan lainnya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat⁴⁹

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya⁵⁰

⁴⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co. 1992, hlm. 17.

⁵⁰ Esmi Warasih P, Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm.354-361.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundangundangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundangundangan di bidang ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat.

Berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat UUD NRI 1945, secara limitatif ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang

kesemua pasal-pasal tersebut diakomodir dalam BAB XA tentang hak asasi manusia.

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat didefinisikan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya keselarasan antara penerapan dan pelaksanaannya. Usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dapat di bagi dalam tahap perencanaan awal yang matang pelaksanaan yang berkesinambungan, sampai pada pengukuran/evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Merujuk pada hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bandung didasarkan pada semangat untuk menciptakan keadaan masyarakat yang kondusif. Berkaitan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pertahanan keamanan dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat.

Perwujudan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman

melaksanakan aktivitas kegiatanya sehari-hari serta dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut daerahpun ikut memiliki peran untuk mengurus ketertiban, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di daerah, karena representasi dari kehadiran negara di daerah adalah melalui Pemda.

Bahwa pengaturan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena merupakan bagian dari sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan merupakan kebutuhan dasar Masyarakat serta bagian dari hak asas manusia.

Berdasarkan hal diatas, agar kehadiran negara dapat benar-benar melindungi setiap bangsa Indonesia maka pemda memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing untuk semaksimal mungkin ikut serta dalam melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia dalam kaitanya menciptakan atau memenuhi kebutuhan Masyarakat atas ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan oleh daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan kehadiran negara di daerah. Oleh karena itu keberadaan peraturan daerah juga dapat dimaknai sebagai penjabaran normatif perlindungan terhadap rakyat yang dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan

perundang-undangan termasuk salah satunya yaitu bentuk ikhtiar Pemerintah Daerah Kota bandung dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengandung makna bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benarbenar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian

itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).

Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (dependent variable) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Dalam Konteks ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, desentralisasi seyogyanya mampu mendorong situasi ketertiban dan keamanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Secara substansial, sebenarnya kerangka otonomi daerah memberikan diskresi dan peluang untuk mengembangkan potensi daerah, sehingga mampu menciptakan persaingan positif antar daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dinamika perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan global, memaksa perlu adanya penyesuaian peran Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak bisa terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Berdasarkan uraian-uraian pada sub bab sebelumnya maka rumusan Tujuan dan Sasaran Satpol

PP Kota Bandung merujuk pada RPJMD Kota Bandung (2018- 2023) di Misi 1 RPJMD Kota Bandung, yaitu Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing dengan tujuan Misi 1 yang akan dicapai adalah Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya. Sedangkan sasaran dari tujuan Misi 1 di atas yang dirujuk oleh Satpol PP Kota Bandung adalah Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis dengan indikator sasarnya adalah *Indeks Liveable City* aspek Sosial budaya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD RPJMD Kota Bandung (2018- 2023), ada 3 (tiga) focus utama yang menjadi target capaian Satpol PP dalam dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yaitu:⁵¹

1. Penegakan Perda dan Perwal. Masih banyaknya pelanggaran perda perwal yang terjadi di Kota Bandung serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satpol PP Kota Bandung terutama yang mampu memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin dan intensif kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda dan Perwal yang mengandung sanksi.

⁵¹ Renstra Satpol PP Kota Bandung tahun 2019 – 2023, <https://standarpelayanan.bandung.go.id>

2. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sebagai kota besar, Kota Bandung memiliki potensi gangguan atau konflik sosial, ekonomi, dan budaya, dari permasalahan tingkat kota sampai ke lingkup terkecil di dalam masyarakat, yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kota Bandung sebagai OPD yang mengemban amanat urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dari negara serta meningkatkan Siskamling di tingkat RW.
3. Pelayanan cepat atas pengaduan masyarakat. Urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh seluruh warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Respon cepat atas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat menjadi salah satu isu utama Satpol PP Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Ketiga isu utama tersebut diatas merupakan upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang

bertugas membantu kepala daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Keberadaan Satpol PP memiliki fungsi yang sangat strategis tidak hanya sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, namun juga sebagai penegak peraturan daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumberpada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan

seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pemerintahan daerah, diantaranya adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan legal review/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan Undang-Undang yang terkait.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

5.1. Konsideran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat, diantaranya adalah:

- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;

- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketertiban umum, ketenteraman, dan Pelindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa ketertiban umum, ketenteraman, serta Pelindungan Masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;

5.2. Dasar Hukum

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 03);

5.3. Ketentuan Umum

Dalam praktik di Indonesia, “definition clause” atau “interpretation clause” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “preamble” peraturan perundangundangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.⁵²

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 179.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai Ketentuan Umum sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum berisi.
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal - pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- 2) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.
- 3) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
- 4) Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu

diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

- 5) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

1. Pengertian

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat, terdiri atas:

- 1) Daerah adalah Kota Bandung.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Wali Kota adalah Wali Kota Bandung

- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan Masyarakat
- 6) Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur.
- 7) Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 8) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan perundang undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- 9) Satuan Pelindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasayarakatan.
- 10) Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
- 11) Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
- 12) Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.

- 13) Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kegiatan sosial kemasayarakatan.
- 14) Kesehatan adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya
- 15) Penyelenggaraan Kesehatan adalah penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bersama seluruh sektor terkait di
- 16) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

- 17) Orang dan/atau Badan Hukum adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.
- 18) Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
- 19) Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 20) Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum
- 21) Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- 22) Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

- 23) Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
- 24) Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
- 25) Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak
- 26) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
- 27) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat

- 28) Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 29) Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum
- 30) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- 31) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum

kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota.

- 32) Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
- 33) Pengemudi kendaraan bermotor umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi
- 34) Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/ pembuangan sampah, hidran/ pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.

35) Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.

36) Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum non litigasi (di luar pengadilan) yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum , dan Pelindungan masyarakat Kota Bandung secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.:

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakat;

- b. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Kota yang baik dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat.
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;

5.4. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Pelindungan Masyarakat

1. Tugas dan wewenang

a. Tugas

- 1) Pemerintah Daerah bertugas mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
- 2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;

- b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum dan ketenteraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
- c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif .

b. wewenang

- 1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berwenang:
 - a. membuat kebijakan terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan;
 - c. melakukan pengawasan;
 - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - f. menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
- 2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pemberian sanksi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah atau uang paksa;

- c. pembatasan kegiatan;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. pembongkaran;
- g. pemindahan barang; perbaikan keadaan;
- h. penggantian dengan nilai yang setara;
- i. pembekuan izin;
- j. pembatalan izin;
- k. pencabutan izin;
- l. pembebasan biaya paksaan penegakan hukum;
- m. denda administrasi; dan/atau
- n. tindakan lain yang bertujuan mengehentikan pelanggaran.
- o. tindakan lain yang bertujuan mengehentikan pelanggaran.

3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:

- a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
- b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
- c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan perizinan.

2. Ruang Lingkup

(1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi;

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sosial;

- c. tertib kesehatan
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib bangunan
- f. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- g. tertib sungai, drainase , kolam dan sumber air;
- h. tertib usaha dan usaha tertentu;
- i. tertib PKL;
- j. tertib Tataruang;

(2) Penyelenggaraan Ketenteraman meliputi:

- a. pemeliharaan seperangkat tatanan nilai, norma yang menjadi pedoman warga masyarakat dalam berpikir, berucap, berperilaku, dan bertindak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat Daerah Kota; dan
- b. ketentuan larangan.

(3) Pelindungan Masyarakat

3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

a. Ketertiban Umum

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi penanganan gangguan ketertiban umum di wilayah Daerah; dan penegakan Peraturan Daerah.

Adapun sasaran dalam mewujudkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum adalah :

1) Tertib jalan dan angkutan jalan;

Bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib perperilaku tertib dan atau mencegah hal yang merintangi, membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi jalan. Menggunakan jalan sesuai peruntukannya, menyebrang di tempat penyebrang yang telah di sediakan, setiap orang dalam menggunakan kendaraan umum wajib turun dan naik di tempat pemberhentian yang telah ditentukan , dan setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor di larang membuang sampah selain ditempat yang telah di tentukan , setiap orang atau badan ,menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya;melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;mendirikan

bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan; menggunakan jalan sebagai arena bermain; melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;

Adapun bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran tersebut di kenakan sanksi administrasi antara lain teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara, dan/atau pembebasan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

2) tertib sosial;

tertib sosial merupakan interaksi diantara sesama warga dalam kelompok masyarakat yang harmonis, teratur dan tenteram.

Dalam mewujudkan tertib sosial, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang wajib:

Adapun pengaturan ketentuan tertib sosial yang dimaksud antara lain : Setiap orang atau badan dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, kendaraan, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin. kegiatan sebagai pengamen,

pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau

pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;

Adapun bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran

tersebut di kenakan sanksi administrasi antara lain teguran

lisan; teguran tertulis; penghentian sementara, dan/atau

pembebanan biaya paksaan penegakan hukum

3) tertib kesehatan

tertib Kesehatan di ditujukan untuk menjamin

terselenggaranya paradigma sehat yang meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

melalui pendekatan promotif, preventif, dan rehabilitatif yang

dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan

berkesinambungan dengan memperhatikan fungsi sosial,

nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika

profesi. Adapun pengaturan tertib kesehatan yang di maksud

adalah setiap orang dan/atau badan, wajib: a. mencegah dan

mengendalikan penyakit menular; b. menjaga lingkungan

sehat; c. memiliki perizinan kegiatan/usaha pelayanan

kesehatan di wilayah Daerah; d. menyelenggarakan upaya

pencegahan penularan penyakit menular; e. melindungi orang lain dari paparan asap rokok.,

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat pelayanan kesehatan wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran tersebut di kenakan sanksi administrasi antara lain teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara, dan/atau pembebanan biaya paksaan penegakan hukum

4) Tertib lingkungan;

Tertib Lingkungan adalah setiap orang /badan dalam pemanfatan lingkung wajib , memperhatikan dan menjaga agar lingkungan tetap bersih indah, aman, nyaman dan tenram selalu menyediakan tempat sampah di rumah , tempat usaha , perkantoran , tempat Pendidikan serta adalam angkutan umum

Setiap orang dalam membuang sampah di rumah wajib memilih , dan memilah sampah agar tidak menimbulkan dampak negative pada lingkungan

Selain itu Dalam mewujudkan tertib pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup maka setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib a) melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian dan persetujuan lingkungan hidup

Adapun bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran tersebut di kenakan sanksi administrasi antara lain teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara, dan/atau pembebanan biaya paksaan penegakan hukum

5) tertib bangunan

Tertib Bangunan adalah adanya kondisi dalam pengelolaan administrasi perijinan bangunan dan Gedung, penataan bangunan liar, bangunan yang berada pada tempat bukan peruntukannya seperti di sepadan jalan , Sungai ,diatas selokan atau sungai sehingga dapat menimbulkan ketidak nyamanan dan mengganggu keindahan kota, Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum

dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Wali Kota.

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung wajib: mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis; melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan; melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan; dan/atau menjaga, ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

Adapun bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran tersebut di kenakan sanksi administrasi antara lain teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara, dan/atau pembebanan biaya paksaan penegakan hukum

6) tertib Ruang terbuka Hijau ;

Ruang terbuka Hijau adalah Ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya

tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan Olah Raga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.

Untuk itu untuk menjaga agar fungsi Ruang terbuka Hijau tetap terjaga maka setiap orang/badan wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum

Setiap orang atau badan dalam Menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; Setiap orang atau badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfataan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang Daerah Kota.

Adapun bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran tersebut di kenakan sanksi administrasi antara lain teguran

lisan; teguran tertulis; penghentian sementara, dan/atau pembebasan biaya paksaan penegakan hukum

7) tertib sungai, drainase , kolam dan sumber air;

drainase adalah suatu jaringan infrastruktur yang dirancang dengan tujuan mengatur dan mengendalikan aliran air dalam suatu lingkungan,

sementara itu yang di maksud dengan tertib sungai, drainase , kolam dan sumber air, adalah suatu sistem pengawasan, penegelolaa, dan pengendalian agar kondisi sungai, drainase , kolam dan sumber air dapat di jaga sehingga tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan orang lain, untuk itu Setiap orang atau badan wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) tertib usaha dan usaha tertentu;

suatu bentuk tatakelola dalam mengatur kegiatan usaha yang di lakukan oleh Masyarakat atau golongan agar tidak menganggu ketertiban keindahan, keamanan, kenyamanan

Kesehatan lingkungan di sekitar tempat usaha, sehingga setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan usaha harus memiliki ijin berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak melakukan kegiatan usaha di tempat yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

9) tertib Pedagang Kaki Lima (PKL);

suatu kegiatan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) agar tidak melakukan kegiatan usaha atau membangun/mendirikan tempat usaha jual beli barang/jasa yang dilarang atau bukan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran tersebut di kenakan sanksi administrasi antara lain teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara, dan/atau penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; pengumuman di media massa; dan/ataupembebanan biaya paksaan penegakan hukum

10) tertib ruang;

proses pelaksanaan pengeawasan, pengendalian terhadap pemanfaatn ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman , nyaman , indah dan bersih sehingga fungsi ruang dapat terjaga dan tidak menimbulkan dampak yang negative dalam pemanfaatn ruang. Sehingga untuk itu maka Setiap orang atau badan dalam Menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga setiap orang/badan dalam pemanfaatn ruang harus mendapat kan ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentraman Masyarakat

Penyelenggaraan ketentraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat. Penyelenggaraan ketentraman masyarakat, dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat

maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan informatif; dialogis; dan persuasif.

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pemberdayaan Masyarakat (Edukasi dan sosialisasi), pengembangan sistem pengaduan ketenraman Masyarakat .membangun sifat tolong menolong,

Pemerintah Daerah Kota wajib menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat. meningkatkan kepedulian sosial;. menghargai orang lain;. menjaga dan menghormati perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan;

Penyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Kota Bandung meliputi kegiatan:

- 1) deteksi dan cegah dini;
- 2) pembinaan dan penyuluhan;
- 3) patroli;
- 4) pengamanan;
- 5) pengawalan;
- 6) penertiban; dan

7) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidakteraman di lingkungannya, seperti: membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; membuat mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;

Adapun bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran tersebut di kenakan sanksi administrasi antara lain teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara, dan/atau mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula; . penghentian kegiatan; . pencabutan izin;. pengumuman di media massa/sosial; dan/atau . . dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Bandung , dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP secara berjenjang sesuai tingkat kewilayahan. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Unit

Pelaksana Teknis Satpol PP kota di kecamatan dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan. Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Tingkat kelurahan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di kelurahan , dilaksanakan oleh Lurah dibawah koordinasi camat.

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan:

- 1) perencanaan;
- 2) pelaksanaan; dan
- 3) pelaporan.

Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait. Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,

4. Penyelenggaran Pelindungan Masyarakat

Wali Kota berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas

Penyelenggaraan pelindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP. Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Linmas, membentuk Satgas Linmas kecamatan, yang ditetapkan dengan keputusan walikota. Keputusan walikota, memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Satlinmas mempunyai tugas a. membantu dalam penanggulangan bencana; membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; membantu penanganan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan membantu upaya pertahanan negara.

5. Pembinaan dan Pengawasan

a. Pembinaan

(1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Pembinaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui kegiatan:

a. sosialisasi;

b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;

c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;

d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan/ atau

e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan

b. Pengawasan

Pengawasan yang di maksud meliputi

a. supervisi;

b. pemantauan; dan

c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

6. Koordinasi, dan Kerjasama

Kordinasi

Dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, Walikota berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain, Kewilayahan instansi terkait dan masyarakat.

Koordinasi, dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walikota dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman.

Kerjasama

Walikota melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

Kerja sama, meliputi kerja sama Daerah dengan pemerintah daerah lain; dan/atau kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.

Kerja sama sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan: kerja sama antar Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Kerja sama sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan

Masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Wali

Kota, Pemerintah Daerah Kota melalui Satpol PP dapat memanfaatkan

teknologi informasi. Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana

dimaksud dapat berupa: pembangunan dan pengembangan

infrastruktur teknologi informasi; pembangunan dan pengembangan

aplikasi; dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi

informasi

7. Sistem informasi

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-

undangan Daerah, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat

memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan sistem informasi,

dapat berupa:

- a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;

- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

8. Peran serta Masyarakat

Masyarakat ikut berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Bentuk peran serta masyarakat, antara lain:

- a. melaporkan adanya pelanggaran peraturan perundangundangan Daerah dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
- c. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannya;
- d. tidak melakukan tindakan represif; dan
- e. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran, disampaikan kepada Satpol PP.

9. Penertiban

Pelaksanaan penertiban dilakukan oleh satpol ppp berdasarkan kewenangan yang di miliki dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait

Lainnya

Pelaksanaan penertiban Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Berpegang pada prinsip

- a. koordinasi;
- b. integrasi;
- c. sinkronisasi; dan
- d. simplifikasi

penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat yang di laksanakan oleh Satpol PP tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan

10. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di tingkat Daerah Kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

11. Penyidikan

PPNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini..

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pidana

setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

Selain sanksi sebagaimana setiap orang atau badan usaha atau lembaga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud , dilakukan oleh badan usaha ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.

13. Ketentuan peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersih , dan Keindahan, dan telah di ubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan daerah kota Bandung Nomor 9 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, ketentraman dan pelindungan Masyarakat , dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Penegakan dan Penertiban Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, yang sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan daerah kota Bandung Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

14. Ketentuan penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan . dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang diuraikan dalam bentuk uraian bab-bab sebelumnya dan indikator-indikator Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman dan Pelindungan Masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, secara yuridis pengamanatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 8 jo Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
2. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman dan Pelindungan Masyarakat yaitu bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat juga diatur dalam UUD NRI 1945, secara limitatif ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang kesemua pasal-pasal tersebut diakomodir dalam BAB XA tentang hak asasi manusia.

3. Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum , ketentraman dan Pelindungan Masyarakat adalah merupakan fakta bahwa perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan global, memaksa perlu adanya penyesuaian peran Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Pencapaian target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, namun jhal tersebut bukan berarti Penyelenggaraan Ketertiban Umum , ketentraman dan Pelindungan Masyarakat berhenti sampai disitu, karena tantangan kedepan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum , ketentraman dan Pelindungan Masyarakat sangat lah berat ditempat Tengah era globalisasi dan perubahan zaman yang begitu cepat dan pesat sehingga memaksa pemerintah Daerah Kota Bandung, harus dapat merumuskan kebijakan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum , ketentraman dan Pelindungan Masyarakat kedepannya.

6.2. Saran

Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perumusan, penyusunan, dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Penyelenggaraan Ketertiban Umum , ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, memuat substansi atau materi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, maka kiranya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Penyelenggaraan Ketertiban Umum , ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam tahap perumusan maupun tahap pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Penyelenggaraan Ketertiban Umum , ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, memuat substansi atau materi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan lainnya.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Penyelenggaraan Ketertiban Umum , ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundangundangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum ,

ketentraman dan Pelindungan Masyarakat di Kota Bandung dapat di laksanakan secara efektif dan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IN-HILL-Co. 1992

Bernard Arief Sidharta, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Ermaya Suradinata, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ramadhan. Bandung

Hendra Karianga, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Kencana, Jakarta, 2013

Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan, Tatanusa, Jakarta, 2005

Jimly Ashiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Joko Widodo, Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, 2001

Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, A3, Malang, 2010

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Misdayanti Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ni`Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusamedia, Bandung, 2010

Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2014.

Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang, Yogyakarta, 2008

S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Esmi Warasih P, Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001

I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, 's-Gravenhage: Vuga 1984, hlm. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hlm. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Jakarta, 2004

Muhammad Sapta Murti, "Harmonisasi Peraturan daerah dengan Peraturan Perundangundangan Lainnya



**WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

NOMOR ... TAHUN ...2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM ,KETENTERAMAN, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta kebutuhan masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman secara terencana, terarah, dan berkesinambungan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman yang serasi dan selaras dengan tujuan pembangunan di Kota Bandung;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG**
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu**

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan perundang undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
8. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walokota
9. Ketertiban Umum adalah kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap normanorma agama, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan, dan norma hukum yang berlaku.
10. Ketenteraman adalah keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan tencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah. Dan

pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/ atau kepala desa untuk melaksanakan LinmasKetenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
13. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
14. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum..
15. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemptif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
16. Orang dan/atau Badan Hukum adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.
17. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum
20. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya
21. Pengemudi kendaraan bermotor umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi
22. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok,

dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar

23. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya
24. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat
25. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
26. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum
27. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
28. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
29. Penyelenggaraan Kesehatan adalah penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bersama seluruh sektor terkait di Daerah Kota Bandung
30. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
31. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
32. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.

33. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak
34. Kebersihan Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencernaran lingkungan, limbah, sarnpah dari hasil aktivitas manusia dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu kebersihan,keindahan,ketertiban dan kenyamanan .
35. Penyelenggaraan kebersihan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah ,masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam menjaga dan menciptakan lingkungan bersih di Kota Bandung
36. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
37. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/ pembuangan sampah, hidran/ pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.
38. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
39. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum non litigasi (di luar pengadilan) yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat di Daerah Kota secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Kota yang baik dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat.
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;

BAB II TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;

- b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum dan ketenteraman serta memberikan Pelindungan dan rasa aman dalam masyarakat;
- c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif .

Bagian Kedua

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berwenang:
 - a. membuat kebijakan terkait dengan ketertiban umum, ketenteraman, dan Pelindungan masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan;
 - c. melakukan pengawasan;
 - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - f. menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pemberian sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. penutupan atau pembongkaran;
 - f. pencabutan izin;
 - g. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - h. pengumuman di media massa;
 - i. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
 - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penentuan jenis

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:

- (3) Pengenaan sanksi yang di maksud dalam ketentuan ayat (2) dapat dikenakan, tanpa berurutan
- (4) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan;
 - a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi;
 - a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib sosial;
 - c. tertib kesehatan
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib kebersihan
 - f. tertib bangunan
 - g. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - h. tertib sungai, drainase, kolam dan sumber air;
 - i. tertib usaha dan usaha tertentu;
 - j. tertib PKL;
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman meliputi;
 - a. pemeliharaan seperangkat tatanan nilai, norma yang menjadi pedoman warga masyarakat dalam berpikir, berucap, berperilaku, dan bertindak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat Daerah Kota; dan
 - b. ketentuan larangan.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Ketertiban Umum

Paragraf 1

Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan

Pasal 7

Setiap orang wajib memanfaatkan dan menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya

Pasal 8

Dalam mewujudkan penyelenggraan tertib jalan maka Setiap Orang wajib :

- a. Berperilaku tertib,dan/atau
- b. mencegah hal yang merintangi, membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi jalan

Pasal 9

Setiap pejalan kaki wajib :

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- b. memprioritaskan pejalan kaki penyandang disabilitas;
- c. menyebrang di tempat penyeberang ditempat yang telah di sediakan;
- d. penyeberangan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah jembatan penyebrangan orang dan/atau marka penyeberangan (zebra cross)

Pasal 10

- (1) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum wajib menunggu, naik atau turun dari kendaraan bermotor umum di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) setiap orang dalam menggunakan kendaraan umum wajib turun dan naik di tempat pemberhentian yang telah ditentukan ,
- (3) setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor di larang membuang sampah selain ditempat yang telah ditentukan ,
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pengumuman di media massa; dan/ atau
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
- e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum dilarang berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media massa;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara, dan/ atau
 - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima Ratus Ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) setiap orang atau badan di larang
 - a. menggunakan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya
 - b. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan ;
 - c. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
 - d. melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, kecuali untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan;
 - e. merusak, menerobos, atau meloloskan pagar pemisah jalan;
 - f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - g. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;

- i. menggunakan jalan sebagai arena bermain;
- j. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;
- l. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
- m. menyimpan, menelantarkan, memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
- n. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
- o. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di jalan; dan
- p. menggunakan becak di jalan protokol dan ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara dari kegiatan;
- d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
- e. pengumuman di media;
- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf n dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf j dan huruf n dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

Pasal 13

(1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
- b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan, kecuali

dengan izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- pengumuman di media; dan/ atau
- penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Bagian Kedua Tertib Sosial

Pasal 14

(1) Setiap Orang dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, kendaraan, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin Wali Kota.

(2) Setiap Orang dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, kendaraan, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin Wali Kota.

(3) Pengumpulan uang, barang, dan sumbangan yang dikecualikan harus mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan uang, barang, dan sumbangan:

- untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
- untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadat;
- untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
- dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya dikecualikan dari kewajiban untuk mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- penghentian sementara dari kegiatan;
- pencabutan izin;
- penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara ,dan

f. pengumuman di media massa

Pasal 15

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keteraman masyarakat ;
- b. melakukan kegiatan sebagai pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum
- c. mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;
- d. membeli barang dari pedagang asongan;
- e. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- d. pengumuman di media massa;
- e. Pelanggaran yang di maksud ayat (1) huruf a dikenakan, dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan Praktek Prostitusi;
- b. menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan

- c. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan Praktek Prostitusi.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya, dilarang:
 - a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tertib Kesehatan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kesehatan daerah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 18

Setiap Orang berkewajiban:

- a. turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang layak, meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan
- b. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat secara mental dan spiritual, fisik, biologi serta sosial;
- c. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang layak; dan
- d. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang berperilaku Hidup tidak sehat
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara dan/atau
 - f. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Tertib lingkungan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan lingkungan kepada setiap orang atau badan dari gangguan ketertiban lingkungan,
- (2) Melaksanakan, mengatasi dan mengendalikan pengelolaan lingkungan;
- (3) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat

Pasal 21

- (1) Setiap Orang wajib:
 - a. setiap orang atau badan dalam pemanfaatan lingkungan wajib, memperhatikan dan menjaga agar lingkungan tetap indah, aman, nyaman, tertib dan tentram
 - b. memperhatikan dan menjaga agar lingkungan tetap indah, aman, nyaman tertib dan tentram;
 - c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan reol yang ada pada persilnya;

Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau badan dilarang:
 - a. Mengotori, mencoret, menulis, melukis, atau menempel iklan di dinding atau tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;
 - b. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;

- c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
- d. melakukan perbuatan atau kegiatan yang dapat menimbulkan bau, mengotori dan atau merusak lingkungan
- e. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
- f. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- g. mempergunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
- i. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan; dan
- j. menebang, memangkas, memindahkan, memfasilitasi dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- k. Menarik keuntungan dari perbuatan menebang, memangkas, memindahkan, memfasilitasi dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin;
- d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula; pengumuman di media massa;
- e. Pengumuman di media massa
- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan diameter pohon dari 1 cm (satu centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh

centimeter) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pohon; dan/atau

- i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dengan diameter pohon lebih dari 20 cm (dua puluh centimeter) dikenakan sanksi , atau menganti 100 (seratus) Pohon dan sanksi lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian pohon sebagaimana diatur dalam ayat 2 hurup j diatur dalam peraturan walikota

Bagian Kelima Tertib Kebersihan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan kebersihan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan wajib
 - a. Pemeliharaan Kebersihan
 - b. memperhatikan dan menjaga kebersihan tempat tinggal dan sekitarnya
 - c. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk
 - d. menyediakan tempat sampah di halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan
 - e. Dalam membuang sampah setiap orang wajib memilih dan memilah sampah agar tidak menimbulkan bau bagi warga di sekitarnya
 - f. membuang sampah ke sungai , drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara dan/atau
 - d. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam Tertib Bangunan Gedung

Pasal 25

Setiap orang atau badan harus:

- a. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. menggunakan bangunan gedung miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan/atau
- c. mengecat, melabur, dan menjaga kebersihan bangunan gedung yang menjadi miliknya.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. pengumuman di media massa; dan/atau

Pasal 27

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
- b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan; dan/atau

- d. menjaga, ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan

Bagian Ketujuh
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum

Pasal 29

Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - e. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan dan/atau membagikan atau menerima selebaran di trotoar jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum; dan
 - h. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus.
 - i. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
- d. penutupan atau pembongkaran;
- e. pencabutan izin;
- f. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
- g. larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan;
- h. pengumuman di media massa;
- i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
- j. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedelapan
Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

Pasal 31

- (1) Setiap Orang wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, dan drainase;
 - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai, drainase, dan saluran air; dan
 - c. menutup saluran sungai, drainase, saluran air, atau riol yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air, atau riol tidak berfungsi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pengembalian pada kondisi seperti semula;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. pengumuman di media massa;
- f. larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum;
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
 - d. memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha tanpa seizin Wali Kota;
 - e. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan fasilitas umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;

- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. pengumuman di media massa;
- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Bagian Kesembilan Tertib Usaha Tertentu

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum; dan
 - b. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
- d. pengumuman di media massa; dan
- e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan usaha dan/ atau kegiatan keramaian tanpa dan/ atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. penutupan atau pembongkaran;
 - f. pengumuman di media massa; dan/ atau
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kesepuluh Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Wali Kota;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tanggalkan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terusmenerus selama 14 (empatbelas) hari;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau
- j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
- e. penutupan atau pembongkaran;
- f. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
- g. pengumuman di media massa; dan/atau
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

BAB IV
KETENTERAMAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk menjaga ketenteraman masyarakat, masyarakat wajib berperilaku, yaitu:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan Suku Agama, Ras, dan Antar Golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silahtuahim antar warga; dan
 - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan ahlak mulia dan taat hukum.

Bagian Kedua Ketentuan Larangan

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktenteraman di lingkungannya, seperti:
 - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. penghentian kegiatan;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pengumuman di media massa/sosial; dan/atau
 - h. dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah di lakukan oleh Satpol PP

Pasal 41

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Walikota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 42

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kabupaten/kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Keenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Lirmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagai□ana dim2-ksud pada ayat 14), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ke:ertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB VI

PEMBENTUKAN , STRUTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 43

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Wilayah Kelurahan
- (2) Pembentukan Satlinmas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Lurah
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan wali kota.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 44

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah .
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 6 (Enam) orang dan paling

banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah kelurahan

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - e. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - f. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;

- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah Kota; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 48

Setiap anggota Masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB VIII **PENERTIBAN**

Pasal 50

- (1) Satpol PP melakukan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;

- b. integrasi;
- c. sinkronisasi; dan
- d. simplifikasi.

(3) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 51

(1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 52

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah.

Pasal 53

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui kegiatan

- a. pemantauan,
- b. pelaporan, dan
- c. evaluasi secara rutin terhadap objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini secara berkala maupun sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X **SISTEM INFORMASI**

Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB XI

KOORDINASI

Pasal 56

Kepala Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota

Pasal 57

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. masyarakat; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

(2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan pengabdian, profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.

BAB XII **KERJA SAMA**

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah Kota dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. kerja sama antar Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak ketiga.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X III **PENDANAAN**

Pasal 59

(1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan perlindungan Masyarakat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan perlindungan Masyarakat dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 60

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. menyuruh berhenti, mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa tanda pengenal diri orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat

(2), Pasal 12 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf h , huruf l,dan huruf n, , Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 35 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan usaha atau lembaga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus

BAB XVI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 62

Penegakan dan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dan diselesaikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat .

BAB XVII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9 No Reg Peraturan Daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (9/168/2019). , dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 9 No Reg Peraturan Daerah Kota Bandung,

Provinsi Jawa Barat (9/168/2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal ...
WALI KOTA BANDUNG,

(.....)

Diundangkan di Bandung
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

(.....)

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : ..., .../ ...;

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat didasarkan untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta adanya kebutuhan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, tertib jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, tertib sungai, drainase, dan sumber air, tertib usaha tertentu, tertib bangunan, tertib tata ruang, dan tertib lingkungan. Pelindungan Masyarakat, partisipasi masyarakat, pelaksanaan operasional penertiban, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, dan ketentuan penutup selain adanya pengaturan mengenai sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan” adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “kelengkapan keindahan kota” adalah ...

Huruf b

Yang dimaksud “kelengkapan keindahan kota” adalah ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan” adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat sungai, drainase, dan sumber air.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklan” adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, antara lain baliho, spanduk, selebaran, stiker, pamflet, dan brosur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan, kebisingan pada lingkungan sekitar” adalah ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat” adalah ...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ...